



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENDIDIKAN
Komplek Balai Kota Depok, Gedung Baleka II Lantai 4
Jalan Margjonda Raya Nomor 54 Depok Jawa Barat

Surat Izin
Nomor : 421.1/ 825 -Pendas/2015
Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
WALIKOTA DEPOK

- Dasar :
- Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan Pesantren Budaya Indonesia Nomor : 14/B/YPBI/X/2014, Tanggal 05 Desember 2014
 - UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - SK Walikota Depok No. 2 Tahun 2002, tentang : Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
 - Berita Acara Pemeriksaan tanggal Dua puluh Enam Bulan Januari tahun Dua Ribu Lima Belas tentang: Hasil Pemeriksaan Administrasi dan Teknis.

Mengizinkan

Kepada : Yayasan Pesantren Budaya Indonesia
Alamat : Jl. Purnawarman No 9A RT 03/02 Pisangan
Ciputat Tangerang
Nama Pimpinan : Imam Abda, SQ
Alamat Pimpinan : Jl. Purnawarman No 9A RT 03/02 Pisangan
Ciputat Tangerang

Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan SMP Islam Budaya dengan alamat Jl. Mangga III Pasir Putih Sawangan Depok, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tanggung jawab sekolah sebagai penyelenggara pendidikan wajib melengkapi dan memfasilitasi 8 (Delapan) standar Pendidikan yaitu Standar Kompetensi Kelulusan, Standar isi, standar Proses, standar Pendidikan dan Tenaga Pendidikan, standar Sarana dan prasarana, Standar pengelola Pendidikan, Standar pembiayaan pendidikan dan Standar penilaian pendidikan;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Bersedia merekrut, menerima dan memfasilitasi siswa miskin minimal 20%;
- Yayasan dan sekolah tidak boleh menahan Ijazah sekolah, bagi siswa yang telah tamat/menyelesaikan program pendidikan;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana diatur dalam SK Walikota No. 02 Tahun 2002, tentang : Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan.

Dikeluarkan di : Depok

Pada Tanggal : 16 Februari 2015

a.n WALIKOTA DEPOK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK

HERRY PANSILA P., M.Sc

Pembina Tk.IV/b

NIP. 19670601 198612 1 001

Tembusan :

- Walikota Depok
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
- Inspektorat Daerah Kota Depok